

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang sering disebut sebagai "*rechtstaat*", yang berarti mengutamakan supremasi hukum daripada kekuasaan. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus memegang peranan utama dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kewajiban hukum yang timbul dari kerangka ini adalah fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, yang ditegakkan melalui berbagai sanksi yang dirancang untuk menegakkan peraturan tersebut. Konsep hukum tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan atau diistilahkan sebagai positif hukum yang progresif. Akan tetapi konsep hukum ini ada dan berkembang di masyarakat dari sisi adat yang dipercaya dan norma-norma yang dihormati di kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, memastikan keberlanjutan penegakan hukum menjadi sangat penting, terutama mengingat tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, termasuk kemerosotan ekonomi yang signifikan di seluruh bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, banyak anggota masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami upaya yang dilakukan untuk membangun tatanan hukum yang koheren, yang dapat menyebabkan pelanggaran akan peraturan hukum. Banyak penyebab pemicu kejahatan bisa ada di tengah masyarakat mulai dari kondisi krisis keuangan yang mempengaruhi ekonomi, perkembangan lingkungan tempat tinggal sampai dengan individu sering kali melakukan tindakan kriminal yang didorong oleh kebutuhan sosial mereka sendiri (Mustofa, M, 2021; 35).

Kejahatan sebagai sebuah perilaku atau perbuatan dengan niat jahat yang ditunjukkan pada seseorang maupun pihak kelompok tertentu (Purwoko, 2010; 67). Dalam tatanan Bahasa Indonesia, kejahatan juga termasuk perilaku yang bertentangan dengan kaidah dari norma yang disahkan melalui hukum tertulis disebut sebagai kejahatan. Jika ditinjau dari segi hukum, manusia yang melakukan perbuatan melanggar peraturan serta bertentangan dengan ketentuan dalam kaidah hukum dianggap melakukan kejahatan (Supriatna, T, 2017; 55). Dengan kata lain, tindakan yang menyalahi larangan serta menentang perintah dalam sistem hukum masyarakat termasuk dalam kategori kejahatan. Selain itu, kejahatan juga diklasifikasikan sebagai sebuah kasus yang mempunyai sisi delik hukum. Delik hukum dimaksud sebagai sebuah kejadian yang berlawanan dengan aturan dan hukum yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2015; 89).

Meningkatnya kasus penggelapan di Indonesia yang semakin meresahkan merupakan pelanggaran berat terhadap kepercayaan serta moralitas. Saat ini, kejahatan penggelapan menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan stabilitas kesejahteraan ekonomi dengan mengesampingkan norma-norma sosial dalam masyarakat. Perubahan dalam tatanan sosial mulai tampak, di mana penghormatan terhadap aturan hukum perlahan memudar. Masyarakat semakin menunjukkan pola pikir individualistis dan berorientasi pada materi dalam menjalani kehidupan, yang berakibat pada berkurangnya rasa saling percaya antar individu (Waskita, 2007; 34). Sementara itu, kebutuhan manusia terhadap fasilitas dan infrastruktur transportasi semakin meningkat. Sarana transportasi memiliki peranan krusial dalam menunjang aktivitas harian, seperti berangkat ke tempat kerja, berbelanja, maupun bersekolah. Khususnya dalam sektor transportasi darat, permintaan terus

mengalami eskalasi seiring berjalannya waktu. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan pribadi yang harganya mahal seperti sebuah mobil. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan bisnis penyewaan kendaraan. Dengan berkembangnya industri sewa mobil atau rental ini secara pesat, kini layanan tersebut telah tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia.

Para pelaku usaha rental mobil menerapkan persyaratan yang relatif mudah dalam proses penyewaan guna menarik minat masyarakat. Banyak jasa rental yang menyediakan layanan penyewaan mobil tanpa disertai sopir. Kemudahan dalam persyaratan serta sistem penyewaan tanpa sopir inilah yang membuka peluang bagi terjadinya tindak kejahatan. Oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penggelapan terhadap kendaraan yang mereka sewa. Bisnis rental mobil sangat mengandalkan asas kepercayaan antara penyewa dan pemilik usaha. Namun, kepercayaan semata tidak cukup untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan hak oleh penyewa, yang sejatinya hanya berhak menggunakan kendaraan sementara, bukan untuk memperjualbelikannya. Terlebih di era saat ini, di mana moralitas masyarakat semakin menurun akibat pengabaian terhadap nilai-nilai etika dan norma sosial. Pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermobil menjadi tantangan tersendiri karena para pelaku dan penggelap umumnya telah merancang strategi dengan sangat matang sebelum menjalankan aksinya (Yulia, R, 2010; 66). Hal ini membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus-kasus semacam ini.

Tingginya angka kejahatan yang terjadi seolah mencerminkan bahwa sebagian masyarakat lebih mengutamakan kepentingan materi, sementara kebutuhan spiritual cenderung terabaikan. Demi memperoleh uang, seseorang dapat melakukan berbagai cara, tanpa mempertimbangkan apakah tindakannya melanggar hukum atau tidak. Dalam praktik bisnis persewaan mobil, terdapat hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola rental, serta antara pengelola rental dan penyewa. Hubungan hukum utama dalam transaksi ini terjadi antara pengelola rental sebagai pemberi sewa dan penyewa kendaraan. Biasanya, proses penyewaan mobil disertai dengan perjanjian sewa-menyewa yang dibuat antara kedua belah pihak, baik dalam bentuk kesepakatan di bawah tangan maupun melalui akta notaris (Alian, dkk, 2020). Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan manfaat atas suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah pembayaran yang telah disepakati (Subekti, 1975: 48). Namun, dalam praktiknya, perjanjian sewa-menyewa mobil rental kerap kali berujung pada kasus penggelapan kendaraan, yang akhirnya masuk dalam ranah hukum pidana.

Penggelapan (*embezzlement*) diatur dalam tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus melainkan secara umum dalam KUHP. Penggelapan adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, namun barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Januri, dkk, 2024). Terjadinya penyalahgunaan hak atas mobil yang disewa adalah salah satu bukti bahwa

timbulnya kejahatan tidak hanya berasal dan niat pelakunya, tetapi juga ada kesempatan. Angka kejahatan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Buleleng yang berhasil diidentifikasi selama 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Penggelapan di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	10
2	2022	8
3	2023	10
4	2024	12
Jumlah		40

Sumber data : Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir ini kasus penggelapan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng mencapai satu kasus. Salah satu kasusnya adalah penggelapan kendaraan mobil yang dimana dilakukan oleh penyewa mobil. Kasus penggelapan mobil terjadi di Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng, Desa Sidetapa. Menurut berita dari Radar Bali, 2024 Kejahatan yang terjadi di Desa Sidetapa yaitu penggelapan mobil yang dimana kasus ini berawal dari pelaku yang bernama I Putu Dedi Andika berumur 31 tahun yang berasal dari Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali. Pelaku tersebut telah melakukan penggadaian mobil yang disewa nya kepada seseorang di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pelaku yang berasal dari Desa Kalibukbuk

mendatangi rumah korban yang bernama Made Sumardika, di Daerah Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tersangka menyewa satu unit mobil dan setelah beberapa lama mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh pelaku. Kemudian dilakukan penelusuran oleh pihak Kepolisian, mobil yang disewa tersebut ternyata telah di gadaikan seharga 80 juta ke salah satu masyarakat di Desa Sidetapa. Uang dari hasil penggadaian tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi bahwa pelaku kerap berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas. Pelaku sering berpindah tempat mulai Jakarta dan akhirnya di tangkap di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, keterlibatan pelaku dengan penggelap yang merupakan warga Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Awal nya didatangi oleh Kapolres Buleleng beserta jajarannya langsung ke tempat mobil tersebut di gadaikan. Hasil dari penggrebekan tersebut belasan mobil yang diduga hasil penggelapan ditemukan. Mobil-mobil itu disimpan di sebuah gudang di Dusun Lakah, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, dan ditahan di Polres Buleleng sebagai alat bukti bahwa tersangka telah menggadaikan mobil tersebut. Selanjutnya akan dilakukan kajian terkait pasal penggelapan yang disangkakan. Namun jika melihat dari praktik dan modusnya sudah memenuhi syarat untuk di proses. Kemudian pelaku disangka telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan seperti dalam pasal pasal 372 KUHP dengan hukuman pidana penjara 4 tahun serta denda Rp. 900.000.00,-

Das sein merupakan keadaan yang nyata atau peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. *Das sein* merupakan implementasi dari *das sollen*, yaitu kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Dimana kasus penggelapan kendaraan mobil termasuk ke dalam hukum. Terdapat satu desa yang terjaring kasus penggelapan kendaraan mobil yaitu Desa Sidetapa dengan pelaku I Putu Dedi Andika berumur 31 tahun yang berasal dari Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali. Pelaku tersebut telah melakukan pengadaan mobil yang disewa nya kepada seseorang di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Walaupun peraturan perundang-undangan sudah ada akan tetapi susah untuk menumpas kejahatan tersebut.

Das sollen merupakan kaidah hukum yang bersifat umum, atau kenyataan normatif yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. *Das sollen* merupakan peraturan hukum yang dicita-citakan. Dimana hukum yang diterapkan penggelapan (*embezzlement*) diatur dalam tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan melalui hukum yang diterapkan ini bisa menghilangkan kasus penggelapan kendaraan mobil dan jaringan-jaringan penggelapan kendaraan mobil tersebut. Akan tetapi membutuhkan tahap demi tahap untuk menghilangkan kasus penggelapan kendaraan mobil ini.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, diangkat suatu penelitian yang berjudul **“Peran Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kasus Penggelapan Kendaraan Mobil Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya penghasilan masyarakat sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kasus kejahatan tentang penggelapan kendaraan mobil yang terjadi dari tahun ketahun khususnya di Kabupaten Buleleng.
3. Kurangnya edukasi tentang penggelapan kendaraan bermobil oleh Kepolisian di wilayah Buleleng.
4. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kejahatan tersebut terus terjadi.
5. Tidak ada perjanjian atau jaminan yang mengikat antara pemilik rental dan penyewa sehingga kejahatan penggelapan kendaraan bermobil mudah terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah karena tidak semua yang diidentifikasi di atas akan diteliti. Perlu ada pembatasan masalah atau fokus penelitian, baik pembatasan subjek maupun objek. Kriterianya masalah yang dibatasi adalah faktor-faktor penyebab yang diduga paling dominan. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah serta hanya akan membahas mengenai peran polisi dalam upaya pencegahan dalam kasus penggelapan kendaraan bermobil oleh Kepolisian di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi dalam upaya pencegahan kasus penggelapan kendaraan mobil di wilayah hukum Polres Buleleng?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam penegakan kasus penggelapan kendaraan mobil di wilayah hukum Polres Buleleng?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Peran Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kasus Penggelapan Kendaraan Mobil Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng.

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya pencegahan kasus penggelapan kendaraan mobil di kaji menurut ketentuan hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam penegakan kasus penggelapan kendaraan mobil di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas literatur ilmiah terkait dengan “ Peran Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kasus Penggelapan Kendaraan Mobil Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng “

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan diberikan manfaat teoritis dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang :

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan ide/gagasan maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan yang nantinya akan diterapkan di masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan atau pengambilan kebijakan untuk memperkuat perangkat atau instrument penegakan hukum terkait “Peran Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kasus Penggelapan Kendaraan Mobil Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng”.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai penggelapan kendaraan bermobil.